



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/66/Kep/413.013/2016**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH LINTAS
SEKTOR PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan langkah-langkah secara koordinatif lintas sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor Prp 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Lintas Sektor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah dalam rangka Pemberdayaan Petani untuk Mendukung Pembangunan Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01/SKB/M.KUKM/11/2007, Nomor : 570-351 Tahun 2007 dan Nomor : 5-SKB-BPN RI-2007 tentang Percepatan Program Lintas Sektor melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
 3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 08/SKB/M/2010 dan Nomor : 7/SKB/XII/2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Membangun Rumah secara Swadaya melalui Sertipikat Hak Atas Tanah;
 4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12/MEN-KP/VII/2011 dan Nomor : 9/SKB/VII/2011 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Legalisasi Asset Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;
 5. Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/I/GBI/DKBU/NK dan Nomor : 8/SKB/VI/2012 tentang Pemberdayaan Lintas Sektor melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;
 6. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 61/Kep-35.17/I/2016, perihal Lokasi dan Target Hak Atas Tanah Lintas Sektor 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

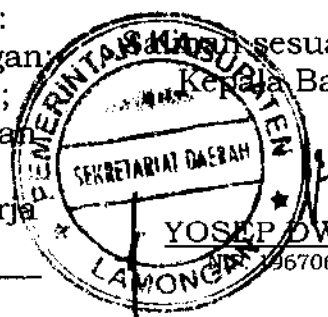
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program di Kabupaten Lamongan;
 - b. melakukan seleksi atas calon-calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh instansi terkait;
 - c. menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;
 - d. melakukan sosialisasi kegiatan kepada sasaran program;
 - e. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Kelompok Kerja Lintas Sektor Provinsi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/317/Kep/413.013/2013 tentang Kelompok Kerja Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lamongan, tanggal 12 Pebruari 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

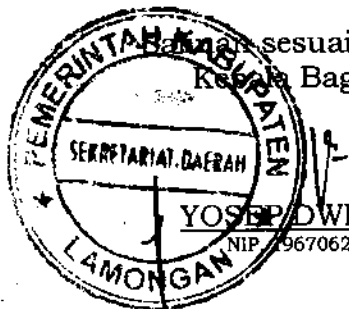


LAMPIRAN Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/66/Kep/413.013/2016
Tanggal : 7 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN SERTIPIKASI
HAK ATAS TANAH LINTAS SEKTOR PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Wakil Ketua,	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 7. Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI



sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004